

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 10 /DIKTI/Kep/2006

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI KHUSUS
DEWAN PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK
PERUMUSAN KEBIJAKAN KUALIFIKASI GURU
SEKOLAH DASAR LULUSAN SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 40/DIKTI/Kep/2005 tanggal 25 Juli telah diangkat Anggota Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi dengan masa tugas 6 bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2006;
 - b. berhubung Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi tersebut belum selesai kegiatannya, maka masa tugas Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi perlu diperpanjang;
 - c. sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Perpanjangan Masa Tugas Keanggotaan Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.:

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Khusus tersebut pada diktum ke dua bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kelima : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2006

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdiknas;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik Negeri di lingkungan Depdiknas;

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 10 /DIKTI/Kep/2006

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI KHUSUS
DEWAN PENDIDIKAN TINGGI
UNTUK
PERUMUSAN KEBIJAKAN KUALIFIKASI GURU
SEKOLAH DASAR LULUSAN SARJANA (S1)
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 40/DIKTI/Kep/2005 tanggal 25 Juli telah diangkat Anggota Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi dengan masa tugas 6 bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2006;
- b.** berhubung Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi tersebut belum selesai kegiatannya, maka masa tugas Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi perlu diperpanjang;
- c.** sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Perpanjangan Masa Tugas Keanggotaan Komisi Khusus Dewan Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1.** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
- 3.** Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 102 Tahun 2001;
c. Nomor 187/M Tahun 2004.
- 4.** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.: